



**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 64 TAHUN 2003**

TENTANG

**PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2001
KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2003**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya gaji pokok Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003, dipandang perlu mengatur penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 ke dalam gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2001 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2003.

Pasal 1

- (1) Gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut golongan ruang dan masa kerja golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2003 disesuaikan dengan gaji pokok menurut golongan ruang dan masa kerja golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003.
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Rincian penyesuaian gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

- (1) Penyesuaian gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ditetapkan dengan surat keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian dalam lingkungan masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan surat keputusan dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat lain di lingkungannya untuk menetapkan penyesuaian gaji pokok tersebut.

Pasal 3

Ketentuan teknis pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 4

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2001 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2003.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Agustus 2003

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II

ttd

Edy Sudibyo

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 64 Tahun 2003
TANGGAL : 20 Agustus 2003

DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2001
KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2003

Golongan I								
MKG	a		b		c		d	
	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru
0	500.000	575.000						
1								
2	512.500	587.900						
3			537.600	619.700	557.100	645.900	577.200	673.200
4	525.300	601.100						
5			551.100	633.600	571.000	660.400	591.600	688.400
6	538.400	614.700						
7			564.900	647.900	585.300	675.300	606.400	703.800
8	551.900	628.500						
9			579.000	662.400	599.900	690.500	621.500	719.700
10	565.700	642.600						
11			593.500	677.300	614.900	706.000	637.100	735.800
12	579.800	657.000						
13			608.300	692.500	630.300	721.800	653.000	752.400
14	594.300	671.800						
15			623.500	708.100	646.000	738.100	669.300	769.300

16	609.200	686.900						
17			639.100	724.000	662.200	754.700	686.100	786.600
18	624.400	702.400						
19			655.100	740.300	678.700	771.600	703.200	804.300
20	640.000	718.200						
21			671.400	757.000	695.700	789.000	720.800	822.400
22	656.000	734.300						
23			688.200	774.000	713.100	806.700	738.800	840.800
24	672.400	750.800						
25			705.400	791.400	730.900	824.800	757.300	859.700
26	689.300	767.700						
27			723.100	809.200	749.200	843.400	776.200	879.100

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KABINET RI
 Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II

ttd.

Edy Sudibyo

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR : 64 Tahun 2003
TANGGAL : 20 Agustus 2003

DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2001
KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2003

Golongan II								
MKG	a		b		c		d	
	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru
0	620.600	725.600						
1	628.400	733.700						
2								
3	644.100	750.200	667.300	782.000	691.400	815.000	716.400	849.500
4								
5	660.200	767.100	684.000	799.500	708.700	833.400	734.300	868.600
6								
7	676.700	784.300	701.100	817.500	726.400	852.100	752.700	888.100
8								
9	693.600	801.900	718.600	835.900	744.600	871.200	771.500	908.100
10								
11	710.900	820.000	736.600	854.700	763.200	890.800	790.800	928.500
12								
13	728.700	838.400	755.000	873.900	782.300	910.900	810.500	949.400
14								
15	746.900	857.300	773.900	893.500	801.800	931.300	830.800	970.700

16								
17	765.600	876.500	793.300	913.600	821.900	952.300	851.600	992.600
18								
19	784.800	896.200	813.100	934.200	842.400	973.700	872.900	1.014.900
20								
21	804.400	916.400	833.400	955.200	863.500	995.600	894.700	1.037.700
22								
23	824.500	937.000	854.200	976.600	885.100	1.017.900	917.000	1.061.000
24								
25	845.100	958.000	875.600	998.600	907.200	1.040.800	940.000	1.084.900
26								
27	866.200	979.600	897.500	1.021.000	929.900	1.064.200	963.500	1.109.300
28								
29	887.900	1.001.600	919.900	1.044.000	953.100	1.088.200	987.600	1.134.200
30								
31	910.100	1.024.100	942.900	1.067.400	977.000	1.112.600	1.012.200	1.159.700
32								
33	932.800	1.047.100	966.500	1.091.400	1.001.400	1.137.600	1.037.600	1.185.800

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KABINET RI
 Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II

ttd.

Edy Sudibyo

16	927.000	1.081.600	960.500	1.127.400	995.100	1.175.100	1.031.100	1.224.800
17								
18	950.200	1.105.900	984.500	1.152.700	1.020.000	1.201.500	1.056.800	1.252.300
19								
20	973.900	1.130.800	1.009.100	1.178.600	1.045.500	1.228.500	1.083.300	1.280.500
21								
22	998.300	1.156.200	1.034.300	1.205.100	1.071.600	1.256.100	1.110.300	1.309.200
23								
24	1.023.200	1.182.200	1.060.200	1.232.200	1.098.400	1.284.300	1.138.100	1.338.700
25								
26	1.048.800	1.208.800	1.086.700	1.259.900	1.125.900	1.313.200	1.166.500	1.368.800
27								
28	1.075.000	1.235.900	1.113.800	1.288.200	1.154.000	1.342.700	1.195.700	1.399.500
29								
30	1.101.900	1.263.700	1.141.700	1.317.200	1.182.900	1.372.900	1.225.600	1.431.000
31								
32	1.129.400	1.292.100	1.170.200	1.346.800	1.212.500	1.403.800	1.256.200	1.463.200

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KABINET RI
 Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II

ttd.

Edy Sudibyo

16	1.068.300	1.276.600	1.106.900	1.330.600	1.146.800	1.386.900	1.188.200	1.445.600	1.231.100	1.506.700
17										
18	1.095.000	1.305.300	1.134.500	1.360.500	1.175.500	1.418.100	1.217.900	1.478.100	1.261.900	1.540.600
19										
20	1.122.400	1.334.600	1.162.900	1.391.100	1.204.900	1.450.000	1.248.400	1.511.300	1.293.400	1.575.200
21										
22	1.150.400	1.364.600	1.192.000	1.422.400	1.235.000	1.482.600	1.279.600	1.545.300	1.325.800	1.610.700
23										
24	1.179.200	1.395.300	1.221.800	1.454.300	1.265.900	1.515.900	1.311.600	1.580.000	1.358.900	1.646.900
25										
26	1.208.700	1.426.700	1.252.300	1.487.000	1.297.500	1.550.000	1.344.400	1.615.500	1.392.900	1.683.900
27										
28	1.238.900	1.458.700	1.283.600	1.520.500	1.330.000	1.584.800	1.378.000	1.651.900	1.427.700	1.721.700
29										
30	1.269.900	1.491.500	1.315.700	1.554.600	1.363.200	1.620.400	1.412.400	1.689.000	1.463.400	1.760.400
31										
32	1.301.600	1.525.100	1.348.600	1.589.600	1.397.300	1.656.900	1.447.700	1.727.000	1.500.000	1.800.000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II

ttd.

Edy Sudiby

